

**KESESUAIAN PRAKTIK PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

SKRIPSI



Nurul Qomariyatul Laili
NIM. 211102040003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**KESESUAIAN PRAKTIK PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Nurul Qomariyatul Laili
NIM. 211102040003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**KESESUAIAN PRAKTIK PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Nurul Qomariyatul Laili
NIM. 211102040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.

NIP. 199205172023211019

**KESESUAIAN PRAKTIK PEMBERIAN REMISI BAGI
NARAPIDANA MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari Kamis
Tanggal 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Abdul Ghofir Dwi Setiawan, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^{قُل} الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ^{قُل} فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّئْ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^{قُل} ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^{قُل} فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*, (Bandung: Penerbit

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tulus serta mempersembahkan karya ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penulisan:

1. Kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Aba Hidayatullah dan Umi Fitriyah, yang selalu menjadi sumber doa, dukungan dan motivasi, baik secara moral maupun materi. Terima kasih atas cinta tanpa batas, kesabaran, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah SWT, selalu menganugerahkan kebahagiaan, umur panjang, memberkahi kehidupan di dunia ini, dan ganjaran surga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin.
2. Kepada Adikku Achmad Gibran Azka Nurul Hidayah. Sosok kecil penuh semangat yang selalu menjadi pengingat akan arti perjuangan dan ketulusan. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan dalam setiap langkahku. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi insan yang mulia, berilmu, dan berakhlak mulia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah terima kasih atas dukungan, motivasi, dan fasilitas yang telah diberikan.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), atas arahan dan perhatiannya kepada mahasiswa, termasuk penulis.
5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas kesabaran, keiklasan dan bimbingannya selama dari semester penulis menjalani perkuliahan sampai pada titik akhir ini.

6. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan wawasan selama masa perkuliahan.
8. Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember serta narapidana yang berkenan memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan, Syaiful Ashas, Luluk Sri Wahyuni, dan Widiatul Hasanah, yang selalu memberikan dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada diri saya sendiri, Nurul Qomariyatul Laili. Terima Kasih telah kuat, bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati dan terus semangat menghadapi tantangan serta meraih kesuksesan di masa depan. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ungkapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi para pembaca maupun generasi yang akan datang.

Jember, 26 Juni 2025

Penulis

Nurul Qomariyatul Laili

ABSTRAK

Nurul Qomariyatul Laili, 2025: *Kesesuaian Pratik Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*

Kata Kunci: Pemberian Remisi, Narapidana, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan mengubah perilaku narapidana agar bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab. salah satu alat penting dalam proses ini adalah remisi, yaitu pengurangan masa hukuman bagi narapidana yang berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan. Remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga mendorong narapidana untuk sadar, bertobat, dan memperbaiki diri. Dalam hukum positif Indonesia, remisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini meliputi: 1. Bagaimana praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember? 2. Bagaimana kesesuaian praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. 2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.


Penulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mengkaji peran norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan atau verifikasi kesimpulan.

Berdasarkan Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan 1). Praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, baik dari segi jenis remisi (umum, khusus, dan tambahan), waktu pemberian, tahapan prosedural, hingga penggunaan formulir administratif yang sesuai dengan ketentuan. 2). Besaran remisi yang diberikan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 Keppres No. 174 Tahun 1999, yaitu bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana dan perilaku narapidana. Temuan menunjukkan bahwa narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif secara konsisten mendapatkan remisi sesuai besarnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	33
BAB III	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data	53

G. Tahap-Tahap Penelitian	54
BAB IV	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	67
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas tindak kejahatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Seiring berkembangnya paradigma pemasyarakatan, orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan reintegratif. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menitikberatkan pada perubahan perilaku narapidana agar dapat kembali menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan adalah remisi, yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan berpartisipasi aktif dalam program pembinaan. Remisi bukan sekadar bentuk keringanan hukuman, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mendorong kesadaran, motivasi, dan pertobatan bagi narapidana agar memperbaiki diri selama menjalani masa hukuman. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pemberian remisi diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai-nilai yang melandasi pemberian remisi sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung

tinggi pentingnya pengampunan, kesempatan kedua, dan pembinaan diri menuju kebaikan. Islam mengajarkan bahwa manusia dapat berubah dan diperbaiki melalui bimbingan, introspeksi, serta kesadaran akan kesalahan yang pernah dilakukan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya memberi maaf, memperbaiki diri, dan memberi peluang bagi seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah: 178)*¹

Ayat ini mengandung nilai-nilai keadilan yang seimbang antara hukuman dan pengampunan. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan tetap memiliki hak untuk mendapatkan maaf dan bimbingan agar kembali ke jalan yang benar. Prinsip ini sejalan dengan filosofi remisi, yang tidak hanya mengurangi masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas usaha narapidana memperbaiki diri. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan remisi sering menimbulkan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2019), 36.

berbagai persoalan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun etika. Beberapa pihak menganggap remisi dapat melemahkan efek jera dari hukuman pidana, terutama jika diberikan kepada pelaku kejahatan berat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana praktik remisi dijalankan dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Remisi merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku melalui pengurangan masa pidana. Remisi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keringanan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan motivasi agar narapidana menjalani masa pidananya dengan baik, serta siap untuk kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih positif. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pemberian remisi telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur pemberian remisi atau pengurangan masa pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu, dengan tujuan memberikan penghargaan atas perilaku baik mereka serta mendorong partisipasi dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Keppres ini, remisi dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Remisi Umum, yang diberikan setiap

17 Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia; Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang sesuai dengan keyakinan narapidana; dan Remisi Tambahan, yang diberikan kepada narapidana yang telah berjasa bagi negara, melakukan perbuatan bermanfaat, atau berkontribusi positif dalam kegiatan pembinaan. Selain diatur dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999, dasar hukum pemberian remisi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa remisi adalah bagian dari hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk mengurangi masa pidana berdasarkan perilaku baik serta keterlibatan dalam kegiatan pembinaan.²

Remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa hukuman tetapi juga sebagai upaya pembinaan. Dengan memberikan reward sebagai bentuk motivasi, diharapkan narapidana terdorong untuk menjalani program pembinaan dengan baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum setelah kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada pendekatan berbasis komunitas untuk membantu reintegrasi warga binaan. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 mendefinisikan remisi sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik. Syarat pemberian remisi termasuk tidak melakukan pelanggaran selama masa tahanan dan partisipasi aktif dalam program pembinaan yang

² Maya Shafira. Deni Achmad dkk, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), 91, diakses pada 28/11/2024, link akses : <https://id.zlib.gs/book/29148676/e0b07c/hukum-pemasyarakatan-dan-penitensier.html>.

telah ditentukan. Tujuan utama remisi adalah memotivasi narapidana untuk memilih jalan hidup yang benar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur, jenis, serta batasan pemberian remisi kepada narapidana. Menurut peraturan ini, remisi bertujuan untuk memotivasi narapidana agar berperilaku baik dan mendukung proses pembinaan yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIA Jember. Pemberian remisi diatur dengan ketentuan yang rinci, misalnya melalui prosedur remisi umum tahunan dan remisi khusus yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan atau saat narapidana telah berjasa pada negara.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 13, Kelurahan Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 68118. yang menjadi tempat representatif dalam menilai tentang pemberian remisi remisi berdasarkan indikator-indikator hukum positif dan kebutuhan pembinaan narapidana. Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pemberian remisi, termasuk berbagai tantangan yang

dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.

Dalam proses penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, penulis berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan salah satu petugas pemasyarakatan (sipir). Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan apakah pernah ada narapidana yang merasa tidak mendapatkan hak remisi. Menjawab pertanyaan tersebut, petugas menyatakan dengan tegas, "Ada".³ Alasannya karena mereka merasa tidak mendapatkan remisi sedangkan mereka telah melakukan pelanggaran F yang dimana bagi pelanggar tidak akan mendapat remisi selama satu tahun.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih ditemukan narapidana yang merasa remisi tidak diberikan sebagaimana mestinya, meskipun menurut pengakuan mereka telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan, seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi administratif, dan efektivitas komunikasi antara pihak Lapas dengan warga binaan terkait hak-hak mereka.

Di sisi lain, terdapat pula narapidana yang berulang kali melakukan tindak pidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, lalu kembali menjadi penghuni lapas. Kasus-kasus residivis ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas remisi sebagai sarana pembinaan, terutama

³ Galih Marantika, diwawancarai oleh penulis, Patrang, 20 Maret 2025.

jika pengurangan masa pidana tidak diiringi dengan perubahan perilaku yang nyata. Masyarakat kemudian mempertanyakan apakah remisi hanya menjadi formalitas administratif tanpa makna pembinaan yang mendalam, atau justru menjadi celah bagi narapidana untuk cepat keluar tanpa benar-benar mengalami proses rehabilitasi yang maksimal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya dualitas dalam pelaksanaan remisi: di satu sisi remisi dapat tidak diberikan meski narapidana merasa berhak, di sisi lain remisi diberikan tetapi tidak berdampak pada perubahan perilaku secara berkelanjutan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana praktik pemberian remisi dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan sejauh mana prinsip keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas pembinaan dapat tercermin dari pelaksanaannya.

Sejauh ini belum banyak penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat nasional atau hanya mengambil lokasi di kota-kota besar. Padahal, realitas pelaksanaan remisi di daerah juga memiliki karakteristik tersendiri dan sangat penting untuk diketahui sebagai bahan evaluasi kebijakan pemasyarakatan secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan gambaran empiris dan kontekstual mengenai bagaimana praktik pemberian remisi dijalankan di Lapas Kelas IIA Jember dan apakah sudah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Karena alasan inilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Bagaimana Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, dalam skripsi berjudul “Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, untuk memperjelas arah dan tujuan pembahasan dalam suatu penelitian, diperlukan perumusan fokus penelitian yang jelas.⁴ Fokus penelitian ini akan menjadi landasan utama dalam menganalisis dan mengkaji isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dan dikaji dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?
2. Bagaimana Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi?

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Secara praktis, manfaatnya ditujukan untuk penulis, lembaga, dan masyarakat secara umum sebagai kontribusi nyata dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Islam, terutama terkait

penerapan praktik remisi dalam berbagai macam kasus pidana. Dengan

menitikberatkan fokus pada pemberian remisi kepada narapidana,

penelitian ini bertujuan untuk kepada para pembaca mengenai

kesesuaian pemberian remisi kepada narapidana menurut Keputusan

Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang mengatur tentang

tata cara pemberian remisi dan besaran remisi dalam praktik remisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi;
- b. Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Definisi Istilah

Berikut adalah penjelasan istilah-istilah penting yang relevan dengan penelitian ini. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran di kalangan pembaca, terutama terkait penelitian dengan judul " kesesuaian praktik pemberian remisi dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999". Beberapa istilah yang perlu dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi

Pemberian Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik mereka selama menjalani masa hukuman, dengan syarat telah menjalani pidana minimal enam bulan dan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemberian remisi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan.⁵ Pemberian remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga memiliki tujuan strategis untuk mendorong narapidana memperbaiki diri, meringankan beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, dan mempercepat integrasi mereka kembali ke masyarakat. Remisi di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Remisi Umum yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus), Remisi Khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama narapidana, Remisi Tambahan yang diberikan kepada narapidana yang memberikan kontribusi istimewa kepada negara atau lembaga, dan Remisi Kemanusiaan yang diberikan kepada narapidana dengan kondisi khusus, seperti usia lanjut atau penyakit terminal.⁶

2. Narapidana

Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau tempat lain yang ditentukan oleh negara.

Secara hukum, status narapidana berbeda dengan tahanan. Tahanan merujuk pada seseorang yang masih dalam proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan, dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya,

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 6.

⁶ Dominggus, "Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo", 190.

narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan dan sedang menjalani pidananya.

Secara lebih spesifik, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, pidana seumur hidup, atau pidana mati yang belum dieksekusi, dan berada dalam proses pembinaan di dalam lapas. Dengan kata lain, narapidana merupakan orang yang telah kehilangan hak kebebasannya sebagai bentuk sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukannya.⁷

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi merupakan peraturan yang mengatur pemberian pengurangan masa pidana kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyaratan tertentu. Keppres ini bertujuan memberikan pedoman hukum mengenai prosedur, jenis, dan syarat pemberian remisi sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang berperilaku baik, aktif dalam program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Remisi yang diatur dalam Keppres ini meliputi remisi umum, yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan sesuai keyakinan narapidana. Keppres ini juga mengharuskan narapidana menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak tercatat dalam

⁷ By, *Perbedaan Tahanan dan Narapidana dalam hukum*, November 25, 2024. akses di link pada tanggal 5 Mei 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-tahanan-dan-narapidana-dalam-hukum/>

Register F sebagai syarat utama pemberian remisi. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, Keppres ini mencerminkan pendekatan humanis dalam rehabilitasi narapidana dan menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penulisan karya ilmiah ini, disusunlah sistematika pembahasan yang tertata secara logis dan berurutan dalam beberapa bab berikut:

BAB I : Bab pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, serta susunan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II : Bab Kajian Pustaka memuat pembahasan mengenai studi-studi sebelumnya serta teori-teori yang relevan yang mendukung analisis tentang kesesuaian pelaksanaan pemberian remisi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.


BAB III : Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek serta lokasi penelitian, metode pengumpulan data,

⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

teknik analisis data, cara menguji keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

BAB IV : Bab empat menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh, dilengkapi dengan analisis terhadap temuan-temuan tersebut dan diperkuat melalui pembahasan yang mendalam.

BAB V : Penutup Bab lima merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian yang berisi terkait kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah melakukan penelusuran terhadap literatur. Dalam sebuah penelitian, kajian terhadap literatur sebelumnya bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, perlu disajikan sejumlah hasil penelitian atau studi terdahulu yang membahas tentang remisi, khususnya dalam konteks praktik pemberian remisi. Adapun beberapa kajian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Rd Eko Hadiyanto. “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”, (2022). Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

Permasalahan yang ada saat ini bagaimana kebijakan pemberian remisi diterapkan kepada narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan terkait, serta apa saja faktor penghambat dalam pemberian remisi tersebut dan upaya untuk mengatasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Lapas

Kelas II A Jambi, seperti Kasubsi Registrasi dan staf lainnya, serta narapidana tindak pidana korupsi. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahasa.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, di mana penelitian ini mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik nyata dengan memadukan pendekatan hukum dan sosial. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan petugas lapas dan narapidana, observasi langsung terhadap kondisi lapas serta pelaksanaan kebijakan remisi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta arsip terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh, dengan tujuan menarik kesimpulan deskriptif serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dalam fokus utamanya pada kebijakan pemberian remisi narapidana sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, di mana keduanya menggunakan dasar hukum seperti Keputusan Presiden

⁹ Rd Eko Hadiyanto. “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”. (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022).

Nomor 174 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan pelaksanaan remisi lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan analisis normatif dengan fakta-fakta lapangan. Keduanya juga memiliki tujuan yang sejalan, yakni mengevaluasi kesesuaian praktik pemberian remisi berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah objek penelitian, penelitian penulis berfokus pada Lapas Kelas II A Jember secara umum tanpa memandang jenis tindak pidana narapidana, sementara penelitian ini berfokus secara khusus pada narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas II A Jambi. Selain itu, ruang lingkup penelitian penulis mencakup keseluruhan praktik pemberian remisi, sedangkan penelitian ini terbatas pada kebijakan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, yang memiliki regulasi tambahan berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012. Perbedaan lainnya terdapat pada aspek masalah yang dibahas, di mana penelitian penulis menitikberatkan pada kesesuaian praktik pemberian remisi dengan Keppres 174/1999, sementara penelitian ini lebih fokus pada faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam pemberian remisi. Dari sisi metode pengumpulan data, penelitian penulis melibatkan berbagai narapidana dan petugas lapas, sedangkan penelitian ini lebih spesifik

dengan wawancara yang dilakukan terhadap petugas dan narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas II A Jambi.

2. Oca Mutiara Safitri. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia”. (2021). Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Permasalahan ini memiliki fokus pada analisis kewenangan pemerintah dalam pemberian remisi kepada narapidana berdasarkan pendekatan hukum positif dan hukum Islam, khususnya melalui perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung

dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, termasuk kepala lapas dan staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan remisi.

Data sekunder meliputi berbagai literatur hukum, peraturan terkait, buku ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang mendukung analisis. Data primer berfungsi untuk menggambarkan implementasi langsung, sementara data sekunder mendukung kerangka teori dan konsep hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengamati langsung praktik pemberian remisi, dilengkapi dengan penelitian pustaka untuk memahami kerangka hukum dan teori terkait. Data dianalisis secara deskriptif, di mana data empiris dan normatif disusun, diolah, dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan remisi serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Dalam perspektif fiqh siyasah, remisi dipandang sebagai bentuk rukhsah atau keringanan yang sejalan dengan ajaran Islam, bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi individu yang telah bertobat.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada kebijakan pemberian remisi narapidana. penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan dasar hukum yang sama, seperti Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta mengangkat tujuan remisi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan analisis

¹⁰ Oca Mutiara Safitri, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia". (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

normatif dengan fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan di lembaga pemasyarakatan. Persamaan lainnya yaitu penelitian ini dengan penulis menyoroti pentingnya kesesuaian pelaksanaan remisi dengan prinsip keadilan dan prosedur yang berlaku.

Terdapat beberapa perbedaan. Penelitian penulis lebih fokus pada kesesuaian praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember berdasarkan secara umum, tanpa memandang jenis tindak pidana tertentu. Sementara itu, penelitian ini membahas kewenangan pemerintah dalam pemberian remisi dari perspektif fiqh siyasah, termasuk analisis terhadap kesesuaian remisi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian penulis mengkaji aspek pelaksanaan remisi di lapangan secara langsung, sedangkan penelitian ini mengaitkannya pada konsep rukhsah dalam Islam, yang menekankan kemaslahatan dan keringanan hukuman bagi narapidana yang bertobat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian penulis dilakukan di Lapas Kelas II A Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

3. Adi Irawan, M. Wahyu Ramadhan, Asrarrudin, M. Tri Wahyudi, Era Marta Sari, Nico Pranssisco, "Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (Equality Before The Law) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi", (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Permasalahan utama yang dibahas meliputi bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kebijakan remisi terhadap narapidana

korupsi dan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempertimbangkan keputusan pemberian remisi bagi narapidana tersebut. Penelitian ini juga membahas perbedaan pengertian tentang "berkelakuan baik" dan "berbuat jasa bagi negara" yang sering menjadi dasar untuk pemberian remisi, yang berujung pada kebingungan dan penafsiran yang tidak seragam di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan-peraturan yang mengatur pemberian remisi, seperti Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Data sekunder meliputi referensi dari buku-buku hukum, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan teori hukum, asas keadilan, dan implementasi remisi dalam sistem pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis norma hukum. Penelitian ini lebih

menekankan pada kajian teori dan analisis hukum terhadap peraturan yang ada, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

doktrinal untuk mengeksplorasi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam konteks pemberian remisi, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan memberikan hak

yang sama bagi semua narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi.¹¹

Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan membahas kebijakan pemberian remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Keduanya menyoroti pentingnya sistem pemasyarakatan yang mendukung rehabilitasi narapidana melalui kebijakan remisi, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku dalam konteks pemberian remisi.

Namun, terdapat perbedaan antara Penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penulis berfokus pada praktik pemberian remisi secara umum di Lapas Kelas II A Jember, tanpa membedakan jenis tindak pidana tertentu. Sebaliknya, penelitian ini lebih spesifik pada penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menyoroti peraturan tambahan yang memperketat pemberian remisi bagi tindak pidana khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pendekatan penelitian penulis lebih praktis dengan mengevaluasi pelaksanaan remisi di lapangan, sedangkan penelitian ini bersifat teoretis dengan fokus pada kajian asas hukum dan analisis norma.

¹¹ Adi Irawan dkk., “Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (*Equality Before The Law*) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi”, (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 2, No. 3, (2024), diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://consensus.stihpada.ac.id/>.

4. Debby Pristy Berutu, Syafruddin Kalo, Madisa Ablisar, M. Hamdan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Medan)”, (2023), Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan remisi bagi narapidana korupsi di Lapas Kelas I A Medan, dengan perhatian khusus pada kendala dalam memenuhi syarat khusus pemberian remisi, seperti keharusan menjadi justice collaborator, membayar denda, dan mengganti kerugian negara. Penelitian ini juga membahas proses administrasi remisi yang panjang, yang sering kali menjadi hambatan bagi narapidana untuk mendapatkan hak tersebut. Selain itu, penelitian menyoroti adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan hukum dengan realitas di lapangan, di mana narapidana korupsi kerap menghadapi diskriminasi dalam pemberian remisi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil studi lapangan di Lapas Kelas I A Medan, berupa wawancara dengan petugas lapas pada subbagian registrasi dan narapidana tindak pidana korupsi, serta dokumen resmi terkait proses pengajuan remisi. Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, buku, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan empiris. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi implementasi remisi di lapas dan menganalisis sejauh mana peraturan yang ada diterapkan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi bagi narapidana korupsi masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam memenuhi syarat khusus yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh narapidana, seperti kewajiban membayar denda atau uang pengganti yang besar. Selain itu, hambatan administratif, seperti lamanya proses penerbitan keputusan remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM, juga menjadi kendala utama. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun aturan mengenai pemberian remisi telah jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, terutama karena narapidana korupsi sering kali tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan.¹²

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode penelitian normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris.

Data primer diperoleh melalui studi lapangan di Lapas Kelas I A Medan, termasuk wawancara dengan petugas registrasi dan

¹² Debby Pristy Berutu dkk., “*Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Medan)*”, (Jurnal Ilmiah Penelitian), Vol. 4, No. 1, (2023), diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/d7bec810-2a0b-3709-b82d-8017d6702666>.

narapidana, serta dokumen terkait proses remisi. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan literatur akademik tentang hukum pidana dan pemasarakatan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengevaluasi implementasi remisi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil narapidana korupsi yang berhasil memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Hambatan utama adalah ketidakmampuan narapidana memenuhi persyaratan khusus, seperti membayar denda dan uang pengganti yang besar, serta keterbatasan waktu proses administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan remisi untuk narapidana korupsi sering kali tidak optimal karena kendala administratif dan finansial, meskipun telah ada peraturan yang jelas untuk menegakkan prinsip keadilan.

5. M. Tamliqon Luqman Hakim, Hifdotul Munawwarah, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam", (2020), Universitas Darussalam.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pemberian remisi ini dipandang dalam hukum Islam dan bagaimana remisi, terutama bagi koruptor, tidak mencerminkan keadilan menurut prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak memberikan manfaat

kepada masyarakat luas dan hanya memberikan kemaslahatan bagi individu pelaku. Selain itu, remisi dinilai tidak sejalan dengan maqashid syariah, karena korupsi memiliki dampak merusak di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan moral masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), di mana data utama berasal dari literatur hukum Islam, kitab-kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku referensi, dan dokumen lain yang relevan. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan normatif-teoritis, menganalisis pandangan Islam terhadap remisi menggunakan konsep syafaat, al-'afwu, dan maqashid syariah.

Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kesesuaian praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember secara administratif dan normatif, penelitian ini lebih menekankan pada dimensi keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Islam, khususnya terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi. Penulis membahas evaluasi implementasi remisi berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis remisi bagi koruptor dan implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian ini membahas tentang pemberian remisi kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada bagaimana prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama yang dibahas meliputi bagaimana remisi diterapkan secara adil bagi narapidana, khususnya mereka yang terlibat dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi, serta dampak kebijakan remisi terhadap rehabilitasi narapidana. Penelitian ini juga menyoroti adanya peraturan ketat terkait pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mencakup syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana korupsi, seperti bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dan membayar denda serta uang pengganti yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta literatur terkait yang menjelaskan prinsip hukum dan kebijakan remisi. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari jurnal, buku, dan artikel hukum untuk mendalami teori hukum, asas keadilan, dan peraturan yang mengatur pemberian remisi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan yang memfokuskan pada bagaimana hukum

diterapkan dalam kasus praktis, khususnya terkait dengan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana korupsi.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan remisi yang ada dengan prinsip hukum internasional dan nasional yang mengatur keadilan bagi narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi, dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi sebagaimana dijamin oleh hukum.

6. Armanto Wijaya Nasution, Yamin Lubis, Mukidi, “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tebing Tinggi”, (2023), Universitas Islam Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara

Penelitian ini membahas aspek yuridis dari program pemberian remisi bagi narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Permasalahan utamanya adalah kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana, terutama bagi mereka yang melakukan tindakan indisipliner atau masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

¹³ M. Tamliqon Luqman Hakim dkk., “*Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam*”, (Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law), Vol. 3, No. 1, (2020), diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/b920c831-c42d-361c-8e12-6afc2d54fa44>

diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas dan narapidana, serta dokumen resmi terkait proses pengajuan remisi. Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, buku, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait remisi dan mengevaluasi implementasinya di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami bagaimana peraturan diterapkan dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus pada pemberian remisi bagi narapidana. menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan menyoroti pentingnya sistem pemasyarakatan yang mendukung rehabilitasi narapidana melalui kebijakan remisi.

Namun, terdapat beberapa perbedaan. Penelitian penulis fokus pada praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember dan

¹⁴ Armando Wijaya Nasution dkk., “Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psicotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, (Jurnal Meta Hukum), Vol. 2, No. 3, (2023), diakses pada 07/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/7c014702-37f2-389f-b1cd-276e6bcde2e4>.

mengeksplorasi kesesuaiannya dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Sementara, penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Medan dan lebih fokus pada hambatan dalam pelaksanaan remisi, khususnya terkait dengan persyaratan khusus seperti pembayaran denda dan uang pengganti, serta status sebagai justice collaborator. Penelitian penulis lebih bersifat praktis, dengan mengevaluasi pelaksanaan remisi di lapangan, sedangkan penelitian ini lebih bersifat teoretis, dengan fokus pada kajian asas hukum dan analisis norma.

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Table 2.1

No	Penulis dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi Penulis Rd Eko Hadiyanto (2022)	a. membahas kebijakan pemberian remisi berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 b. menggunakan pendekatan yuridis-empiris.	a. khusus membahas remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi dengan faktor penghambat dan upaya solusinya.
2	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia. Penulis Oca Mutirara Safitri (2021)	a. menggunakan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 sebagai dasar analisis dan mengevaluasi kebijakan remisi dalam pelaksanaan hukuman pidana.	a. Fokus menyoroti remisi dalam perspektif fiqh jinayah, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.
	Telaah Normatif Asas Persamaan	a. Membahas kebijakan	a. Penelitian ini lebih spesifik pada

3.	<p>Hukum (Equality Before The Law) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi</p> <p>Penulis Adi Irawan, M. Wahyu Ramadhan, Asrarrudin, M. Tri Wahyudi, Era Marta Sari, Nico Pranssisco, (2024)</p>	<p>pemberian remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.</p> <p>b. Menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku, dan menekankan pada kajian teori dan analisis hukum terhadap peraturan yang mengatur pemberian remisi.</p> <p>c. Mempertimbangkan prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan remisi.</p>	<p>pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi.</p> <p>b. Penelitian ini fokus pada kajian asas hukum dan analisis norma, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kebijakan remisi.</p> <p>c. Penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang memperketat pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi.</p>
4.	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Medan)</p> <p>Penulis Debby Pristy Berutu, Syafruddin Kalo, Madisa Ablisar, M. Hamdan.</p>	<p>a. Mengkaji pelaksanaan remisi sebagai hak narapidana dan kendala dalam pemberiannya di lapas sesuai dengan aturan hukum</p>	<p>a. Membahas pelaksanaan remisi dengan fokus pada peraturan ketat peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012</p> <p>b. Khusus pidana korupsi, bukan pada praktik umum di lapas</p>
	<p>Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam.</p> <p>Penulis M. Tamliqon Luqman</p>	<p>a. Menggunakan pendekatan normatif dalam analisis hukum, serta melibatkan</p>	<p>a. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode analisis isi (content</p>

5.	Hakim, Hifdotul Munawwarah	<p>data kualitatif yang diperoleh melalui studi lapangan, meskipun dengan fokus dan metode yang berbeda.</p> <p>b. Menyoroti adanya kendala dalam pelaksanaan remisi, seperti kesulitan dalam memenuhi syarat khusus, prosedur administrasi yang panjang, dan ketidakpastian dalam penerapan prinsip keadilan.</p> <p>c. perhatian khusus pada bagaimana kebijakan remisi diimplementasikan dalam konteks tersebut.</p>	<p>analysis), di mana data utama berasal dari literatur hukum Islam, kitab-kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.</p> <p>b. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan normatif-teoritis, menganalisis pandangan Islam terhadap remisi menggunakan konsep syafaat, al-'afwu, dan maqashid syariah.</p>
6.	<p>Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, (Jurnal Meta Hukum. Penulis Armando Wijaya Nasution, Yamin Lubis, Mukidi.</p>	<p>a. Fokus pada pemberian remisi bagi narapidana. menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.</p> <p>b. Menyoroti pentingnya sistem pemasyarakatan yang mendukung rehabilitasi narapidana melalui kebijakan remisi.</p>	<p>a. Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Medan dan lebih fokus pada hambatan dalam pelaksanaan remisi, khususnya terkait dengan persyaratan khusus seperti pembayaran denda dan uang pengganti, serta status sebagai justice collaborator.</p> <p>b. Penelitian ini lebih bersifat teoretis, dengan fokus pada kajian asas hukum dan analisis norma.</p>

B. Kajian Teori

Pembahasan pada bab ini memuat tentang teori yang digunakan untuk menjadi landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian.¹⁵ Adapun uraian mengenai teori yang digunakan:

1. Remisi

a. Pengertian Terminologi

Secara terminologis, istilah remisi berasal dari kata asing remission yang berarti pengampunan.¹⁶ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, remisi diartikan sebagai pengurangan durasi hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana.¹⁷

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa remisi adalah pengurangan masa pidana

yang diberikan kepada narapidana maupun anak pidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Sementara itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 174 Tahun 1999 memang tidak memberikan definisi

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 46.

¹⁶ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), 277.

¹⁷ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Centre, 2012), 453.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.

eksplisit mengenai remisi. Dalam Pasal 1 hanya dijelaskan bahwa:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara atau pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”¹⁹

Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah ketaatan narapidana terhadap peraturan yang berlaku, serta tidak tercatat melakukan pelanggaran disiplin dalam Buku Register F selama masa perhitungan remisi.

2. Pendapat Para Ahli

Andi Hamzah menyatakan bahwa remisi merupakan pengurangan sebagian atau seluruh masa pidana, termasuk konversi hukuman seumur hidup menjadi pidana waktu tertentu, dan biasanya diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Menurut C.I. Harsosno, remisi merupakan pemotongan masa pidana selama narapidana menjalani hukuman. Dalam sistem pemsyarakatan, remisi dianggap sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga binaan.

Remisi memainkan peran strategis dalam sistem pemidanaan, khususnya dalam konteks pembinaan narapidana oleh petugas lapas. Pemberian remisi juga menjadi indikator

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 133.

keberhasilan pembinaan, karena hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, remisi dapat dipahami sebagai hak narapidana untuk memperoleh pengurangan masa hukuman dengan syarat menunjukkan perilaku baik dan menaati peraturan yang berlaku selama menjalani masa pidana, sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.²⁰

b. Tujuan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pembinaan Narapidana

Dalam sistem pemasyarakatan, remisi berfungsi sebagai sarana motivasi bagi narapidana untuk melakukan pembinaan diri. Remisi bukan semata-mata pemberian dari pemerintah, melainkan hak yang dapat diraih oleh narapidana yang memenuhi kewajiban, seperti menunjukkan perilaku baik dan menaati aturan selama masa

pidana. Oleh karena itu, pemberian remisi didasarkan pada asas timbal balik, di mana pelaksanaan kewajiban oleh narapidana direspons dengan pemenuhan hak berupa pengurangan masa hukuman.

Remisi juga memiliki peran strategis yang lebih luas, antara lain:

²⁰ Hadiyanto. "Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi". 15-16.

1. Secara psikologis, remisi berkontribusi menurunkan tingkat stres dan tekanan mental narapidana. Sebagai bentuk insentif, remisi mampu mengurangi potensi gangguan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan seperti pelarian, keributan, atau aksi kekerasan lainnya.
2. Diberikannya remisi dua kali setahun, baik dalam bentuk remisi umum maupun khusus, berfungsi sebagai pengingat bagi narapidana untuk terus menjaga perilaku baik. Penilaian dilakukan secara berkala, sehingga narapidana didorong untuk mempertahankan sikap positif secara konsisten agar tidak kehilangan hak atas remisi.
3. Pemberian remisi kepada semua kategori narapidana, termasuk residivis serta mereka yang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, membantu menciptakan stabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh Sanusi Has dalam Pengantar Penologi, kelompok ini memiliki pengaruh kuat di lingkungan penjara dan berpotensi memicu gangguan. Dengan memberikan remisi, risiko tersebut dapat ditekan.
4. Remisi merupakan hak hukum narapidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemberian hak ini bersifat non-diskriminatif, mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia

tanpa membedakan jenis pelanggaran pidana.²¹ Secara keseluruhan, remisi menjadi instrumen negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan narapidana. Di satu sisi, remisi memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif dari kultur kehidupan penjara. Di sisi lain, ia juga menjadi bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kedisiplinan, serta memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang lebih efektif dengan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

c. Bentuk Bentuk Remisi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, terdapat tiga jenis remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana, yakni remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan.

1. Remisi Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang

diberikan setiap tanggal 17 Agustus, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Remisi Khusus diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang merayakan hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut. Jika suatu agama memiliki lebih dari satu hari besar dalam setahun, maka yang dijadikan acuan adalah hari raya yang dianggap paling suci oleh penganutnya. Berdasarkan

²¹ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, 131.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2), pelaksanaan remisi khusus dilaksanakan pada:

- a) Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana beragama Islam.
- b) Hari Natal untuk narapidana beragama Kristen.
- c) Hari Raya Nyepi bagi yang beragama Hindu.
- d) Hari Raya Waisak bagi penganut agama Buddha.²²

Jika narapidana atau anak pidana berpindah agama selama menjalani hukuman, remisi tetap diberikan berdasarkan agama yang dianut saat pendataan awal dilakukan. Jika narapidana berpindah agama selama menjalani hukuman, maka remisi tetap diberikan berdasarkan data agama saat pertama kali dicatat.

3. Remisi Tambahan diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang menunjukkan prestasi atau kontribusi selama masa pidana, seperti:

- a) Memberikan jasa kepada negara.
- b) Melakukan tindakan yang memiliki nilai kemanusiaan atau berdampak positif bagi negara.
- c) Berpartisipasi aktif dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

²² Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2).

d) Selain itu, dikenal juga Remisi Dasawarsa, yaitu remisi yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti pada peringatan ke-60 tahun (tahun 2005) dan ke-70 tahun (tahun 2015) kemerdekaan RI.²³

d. Remisi Dalam Hukum Islam

Syari'ah Islam, sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, meskipun memiliki prinsip-prinsip yang bersifat absolut, tetap menunjukkan fleksibilitas dalam merespons kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum-hukum syariat ditujukan untuk mencapai tujuan kemaslahatan (maslahat), yakni kebaikan bersama. Dalam pandangan Islam, kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan individu, karena masyarakat yang tertata akan melahirkan individu yang baik pula.

Tindak kejahatan dan perbuatan dosa kerap muncul akibat

dominasi sifat egois, keserakahan, dorongan balas dendam, perilaku berlebihan, dan kesombongan dalam diri manusia. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan dua jenis sanksi hukum, yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan korektif. Hukuman dalam Islam bertujuan untuk mengajarkan, membina, serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta memberikan ruang baginya untuk

²³ Tri Setyadi Artono, *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), 106-107, diakses pada 1/11/2024, link akses : <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>.

kembali menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan sosial tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁴

Dalam ajaran Islam, pengampunan merupakan salah satu bentuk peringan hukuman, yang dapat diberikan baik oleh korban, wali korban, maupun oleh pemerintah sebagai otoritas negara. Konsep pengampunan ini sering disamakan dengan syafaat, yang berarti pemberian keringanan atau penghapusan dosa bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan selama hidupnya. Syafaat juga dapat diartikan sebagai bentuk pertolongan di akhirat, seperti keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka atas izin Allah.

Namun, pengaruh dari pengampunan tersebut hanya berlaku untuk jenis hukuman tertentu, yakni dalam perkara jarimah qishash, diyat, dan ta'zir. Sementara untuk bentuk hukuman lain, seperti kifarat dalam kasus diyat, tidak dapat dihapuskan melalui

pengampunan. Selain itu, meskipun negara memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman ta'zir, pengampunan dari pihak lain tidak dapat menggugurkan hak negara tersebut dalam menegakkan sanksi.²⁵

Dasar pengampunan tersebut terdapat dalam firman Allah swt surat Al Baqarah ayat 178:

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), 136.

²⁵ Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 1967), 348.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^{قُل} الْحُرِّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^{قُل} فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
 فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ^{قُل} ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ^{قُل} فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqorah:178)²⁶

Terdapat beberapa bentuk pemaafan dalam hukum Islam.

Pemaafan bisa berupa penghapusan seluruh hukuman, bisa juga berupa pengalihan dari sanksi berat ke sanksi yang lebih ringan, atau bahkan berupa penghapusan terhadap status perbuatan sebagai tindak pidana itu sendiri.

Dalam konteks hukum Islam, taubat memiliki peran penting dalam mengurangi atau bahkan menghapus hukuman ta'zir, khususnya apabila pelanggaran tersebut menyangkut hak Allah atau hak kolektif masyarakat. Taubat yang benar menunjukkan adanya penyesalan mendalam, usaha meninggalkan perbuatan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2019), 36.

tercela, serta niat yang kuat untuk tidak mengulangnya. Namun, bila pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak individu (hak adami), maka taubat harus disertai dengan pengembalian hak atau permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.²⁷

Taubat yang diterima tidak terjadi secara otomatis, melainkan mensyaratkan terpenuhinya beberapa ketentuan, yaitu:

1. Penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan;
2. Tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa;
3. Mengganti perilaku buruk tersebut dengan amal kebaikan.²⁸

Apabila seorang pelaku kejahatan telah menunjukkan penyesalan yang tulus, dibuktikan dengan taubat dan usaha perbaikan diri, maka sudah sepantasnya diberikan kesempatan melalui pengurangan masa hukuman (remisi). Hal ini sejalan dengan fitrah manusia yang tidak lepas dari kesalahan, dan bahwa keberuntungan sejati terletak pada kemampuan untuk bertobat dan

memperbaiki diri. Maka dari itu, mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh adalah golongan yang berhak atas pengampunan dari Allah SWT. Sesebagaimana firman-Nya :

²⁷ A.djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 232.

²⁸ Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, *Tafsir Al-Jailani* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011), 32.

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa': 16).²⁹

Dalam ajaran Islam, taubat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat menjadi dasar untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan, meskipun tidak secara mutlak menghapuskan hukuman tersebut. Penegakan sanksi tetap diperlukan demi menjaga ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun bentuk hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. Dengan demikian, taubat telah membantu mewujudkan sebagian dari tujuan hukuman, meski belum secara keseluruhan.³⁰

Dalam perspektif hukum Islam, proses pengurangan hukuman bukan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah atau penguasa. Pihak korban atau ahli waris korban memiliki hak untuk memberikan pengampunan, yang dapat berdampak pada pengurangan, bahkan penghapusan hukuman terhadap pelaku. Namun demikian, hal ini tetap harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama. Berbeda dengan sistem remisi dalam

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2019), 108.

³⁰ A.djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 240.


hukum pidana positif Indonesia, di mana pengurangan masa hukuman hanya dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sistem hukum Islam memperbolehkan pengurangan hukuman baik sebelum maupun sesudah adanya putusan dari hakim. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan Islam terhadap keadilan, yang tetap menjunjung tinggi unsur moral dan maslahat sosial.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 merupakan regulasi yang mengatur tentang pemberian remisi kepada narapidana maupun anak pidana yang sedang menjalani masa pidana penjara atau kurungan. Dalam hal ini, remisi dimaknai sebagai pengurangan masa hukuman yang menjadi bagian dari sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Keputusan ini memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak narapidana, termasuk hak atas kebebasan beragama, yang menjadi prinsip penting dalam sistem hukum nasional.

Keppres ini mengatur beberapa jenis remisi, yaitu Remisi Umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, serta Remisi Khusus yang diberikan pada hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana. Selain itu, terdapat pula Remisi Tambahan yang ditujukan kepada narapidana yang menunjukkan jasa

terhadap negara, melakukan tindakan kemanusiaan atau memberikan kontribusi dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengaturan remisi dalam Keppres ini juga mencakup mekanisme penghitungan pengurangan masa pidana berdasarkan lama waktu yang telah dijalani oleh narapidana. Ketentuan khusus juga diberikan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dengan catatan berkelakuan baik selama lima tahun pertama masa pidananya. Pemberian remisi juga dimungkinkan bagi narapidana warga negara asing maupun mereka yang mengajukan grasi, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Keppres ini, negara menegaskan bahwa remisi tidak sekadar bentuk pengurangan hukuman, melainkan juga instrumen penting dalam proses pembinaan dan pemulihan sosial bagi narapidana menuju kehidupan yang lebih baik di masyarakat.³¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tentang Remisi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik terhadap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.³² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung kondisi nyata di lapangan guna mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis guna menemukan inti permasalahan yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan solusi atau pemecahan masalah. Metode ini berfungsi sebagai jembatan antara aspek normatif dari hukum dengan kondisi sosial yang nyata di masyarakat.³³

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah hukum dalam bingkai kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta memberikan kritik terhadap efektivitas hukum formal yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara individu dan masyarakat,

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Cintra Aditya Bakti, Bambang, 2004), 134.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 15.

sebab keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di mana hukum itu dijalankan. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku individu maupun masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh sistem hukum tersebut.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian merujuk pada tempat atau lingkungan di mana proses pengumpulan data berlangsung.³⁵ Lokasi ini memegang peranan penting karena memberikan konteks serta latar belakang yang mendalam untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember, yang berlokasi di Jl. PB Sudirman No. 13, Pagah, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 68118.

C. Subyek Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Uraian mencakup jenis data yang ingin dikumpulkan, siapa saja yang menjadi informan atau subjek penelitian, serta metode pencarian dan pengumpulan data guna menjamin validitasnya.³⁶ Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder:

³⁴ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Bahan Ajar, 2023), 25.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2022), 104.

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 47.

a. Data Primer:

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.³⁷ Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan, yaitu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember serta narapidana. Data tersebut diperoleh dari aktivitas lapangan dan bersifat konkret serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun bentuk data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yakni:

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09/HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press 2020), 89, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa dokumen yang memuat data statistik jumlah narapidana serta narapidana yang mendapatkan remisi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berbagai literatur, buku, atau referensi lain yang membahas pelaksanaan remisi, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penelitian adalah pemilihan teknik pengumpulan data, yang bertujuan utama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.

Melalui metode ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan guna memperoleh informasi yang relevan. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang bersifat terstruktur dan telah menyiapkan kemungkinan jawaban sebagai instrumen pendukung. Hal ini memungkinkan setiap responden mendapatkan pertanyaan yang seragam, sehingga hasil wawancara dapat dikompilasi dan didokumentasikan secara sistematis.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, seperti petugas (sipir) dan narapidana yang dipilih secara selektif. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data mengenai penerapan remisi, termasuk kesesuaian prosedur dan besaran remisi yang diberikan. Proses wawancara dicatat menggunakan alat perekam suara serta ditulis dalam notebook atau media pencatatan lainnya. Untuk menjamin kualitas proses wawancara, dilakukan pula pelatihan bagi pewawancara yang terlibat.

2. Observasi

Observasi termasuk dalam teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung situasi, kejadian, maupun permasalahan hukum yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pemberian remisi kepada narapidana, untuk menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, laporan kegiatan, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi berperan sebagai data pendukung yang memperkuat informasi yang

diperoleh. Contoh data dokumentatif yang dikumpulkan meliputi sejarah dan latar belakang Lapas Kelas II A Jember, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, serta referensi terkait dengan tema penelitian. Dokumentasi ini juga mencakup instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan daftar narasumber yang diwawancarai.

E. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh merupakan tahap krusial dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, pendekatan yang lazim digunakan adalah analisis deskriptif, meskipun analisis lain yang relevan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendalami topik kajian, termasuk dengan menyajikan argumentasi hukum.³⁸

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif yang dibantu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Analisis ini difokuskan pada tingkat kesesuaian praktik pemberian remisi kepada narapidana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang meliputi beberapa tahap berikut:

- a. Pengumpulan data (Data Collection), Peneliti mengumpulkan seluruh informasi secara objektif dan menyeluruh. Setiap data dicatat dengan

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

teliti dan didokumentasikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan.

- b. Reduksi Data (Data Reduction), Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh dari lapangan diseleksi, disederhanakan, dan diringkas. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data yang relevan sehingga dapat menggambarkan secara jelas hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- c. Penyajian Data (Data Display), Data yang telah diorganisir disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, bagan, dan bentuk visual lainnya. Penyajian ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan lebih efisien.
- d. Simpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification), Setelah melalui proses reduksi dan penyajian, peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat direvisi apabila terdapat data tambahan dari proses pengumpulan lanjutan. Namun, kesimpulan yang ditarik tetap dapat diandalkan apabila telah didukung dengan data lapangan yang kuat.³⁹

³⁹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018). 171-173.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keakuratan data melalui perbandingan dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan mengevaluasi data melalui beberapa sudut pandang.⁴⁰

Dalam triangulasi terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan, yakni:

1. Triangulasi sumber data

Jenis triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas yang tinggi karena telah diverifikasi dari lebih dari satu sumber.⁴¹

2. Triangulasi metode

Teknik ini dilakukan dengan menerapkan lebih dari satu

metode pengumpulan data pada sumber yang sama. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi langsung. Langkah ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan memperkuat keakuratan informasi.

Bila ada keraguan terhadap data yang diperoleh, maka penggunaan metode tambahan dapat membantu mengkonfirmasi kebenarannya.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2013), 273-274

⁴¹ Alfansyur, Andarusni, dan M.M., *Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020), 146-150.

Namun, apabila data telah dianggap konsisten dan meyakinkan, penggunaan metode tambahan bisa jadi tidak diperlukan.

3. Triangulasi teori

Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil temuan dengan menggunakan beragam sudut pandang teoritis. Ini adalah proses yang kompleks karena peneliti harus memiliki kemampuan untuk menilai hasil temuan secara kritis dan membandingkannya dengan berbagai pendekatan teori yang relevan. Perbandingan tersebut diharapkan mampu memperkaya interpretasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang dikaji.⁴²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian langkah yang tersusun secara sistematis dan dijalankan oleh peneliti untuk menjaga konsistensi proses serta memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, proses penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan (Perencanaan)

- a. Peneliti mulai dengan mengidentifikasi isu atau persoalan yang dianggap penting untuk diteliti.
- b. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan secara rinci agar arah dan fokus penelitian menjadi lebih jelas.

⁴² Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 86.

- c. Peneliti melakukan studi pendahuluan guna memahami latar belakang serta signifikansi dari permasalahan yang diangkat.
- d. Setelah itu, disusunlah rancangan penelitian yang meliputi metode yang akan digunakan, tujuan penelitian, serta langkah-langkah teknis yang akan dijalankan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a. Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.
- b. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Tahap Penyusunan Hasil Penelitian (Laporan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, di mana peneliti menyusun hasil temuannya dalam bentuk laporan secara runtut dan sistematis. Tahap ini mencakup analisis akhir, penarikan kesimpulan, serta penyampaian hasil studi dalam bentuk tulisan ilmiah yang utuh.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam suatu penelitian, menggambarkan objek penelitian secara rinci merupakan hal yang penting untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi, situasi, dan keadaan dari objek yang diteliti. Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa aspek penting, salah satunya adalah:⁴³

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi serta upaya untuk mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep ini diwujudkan melalui penerapan sistem pemasyarakatan, yaitu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang bersifat pembinaan.

Istilah “pemasyarakatan” pertama kali dicetuskan oleh almarhum Bapak Saharjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dalam pidatonya pada 5 Juli 1963 saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Menurut beliau, tujuan utama pidana penjara adalah pemasyarakatan. Gagasan ini kemudian diperkuat dalam Konferensi Jawaban Kependaraan pada 27

⁴³ Lakip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. 23 April 2025

April 1964, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah sistem pembinaan hukum yang bertujuan mewujudkan reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan narapidana kepada kehidupan masyarakat secara utuh.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas membina dan merawat narapidana serta tahanan. Gedung lembaga ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1986 dan terletak di pusat Kota Jember, tepatnya di Jalan P.B. Sudirman No. 13. Lapas ini memiliki luas bangunan sekitar 5.320,1 m² dan berdiri di atas lahan seluas 8.970 m² dengan area tertutup seluas 7.500 m².



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- 3) Di bagian utara, berbatasan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta kawasan pemukiman warga.
- 4) Sedangkan di selatan, berbatasan langsung dengan Alun-alun Kota Jember.

Terkait kapasitas, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember dirancang untuk menampung sebanyak 390 orang Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Para penghuni tersebut ditempatkan dalam 30 ruang hunian yang terbagi ke dalam beberapa blok, yaitu:

- 1) Blok A, yang diperuntukkan bagi tahanan, terdiri atas 19 kamar hunian.
- 2) Blok B, dihuni oleh narapidana, memiliki 6 kamar hunian.
- 3) Blok C, juga dihuni oleh narapidana, terdiri dari 6 kamar hunian.
- 4) Blok D, merupakan blok khusus untuk Warga Binaan Pemasarakatan perempuan.
- 5) Selain itu, terdapat 4 kamar isolasi.

Sejak didirikan, Lapas Kelas II A Jember telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut serta untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan dan kendala yang dihadapi, dilakukan evaluasi secara berkala. Salah satu bentuk laporan evaluasi tersebut disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).⁴⁴

⁴⁴ Riski, Wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember 23 April

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Visi, Misi, Tujuan dan fungsi berdirinya lembaga pemasyarakatan kelas II A Jember sebagai berikut:

a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu:

Terwujudnya Layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Modern, Transparan dan Humanis dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025.

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu:

1) Mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2) Membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan.

3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan.

4) Mewujudkan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu:

1) Menciptakan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan dan mudah di akses oleh masyarakat

- 2) Terciptanya sistem keimigrasian yang terintegrasi dan program pembinaan masyarakat yang produktif, kreatif dan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan produktivitas
- 3) Terwujudnya budaya kerja yang profesional dan terbentuknya SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan
- 4) Terbangunnya sistem dengan birokrasi dan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan serta kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

d. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Lapas Kelas II A Jember memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- 1) Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.
- 2) Menyediakan bimbingan, mempersiapkan sarana kerja, serta mengelola kegiatan kerja.
- 3) Memberikan pendampingan sosial dan kerohanian bagi narapidana atau anak didik.
- 4) Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban di dalam lingkungan Lapas.

- 5) Mengelola tata usaha dan urusan rumah tangga instansi.⁴⁵

⁴⁵ Riski, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember 23 April

3. Struktur Organisasi dan Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan

Kelas II A Jember

Struktur organisasi Lapas Kelas II A Jember terdiri dari beberapa bagian penting:

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember

Memegang tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jember. Tugas utamanya mencakup pengelolaan administrasi, keamanan, keuangan, perlengkapan, sumber daya manusia, serta pelaksanaan pembinaan dan perawatan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), termasuk program keterampilan, layanan kesehatan, dan pengendalian ketertiban serta keamanan di lingkungan Lapas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1) Tugas: Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan rumah tangga.

2) Fungsi: Meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, logistik, dan urusan rumah tangga.

3) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan: Menangani hal-hal terkait pegawai dan anggaran.

b) Urusan Umum

Urusan Umum: Bertanggung jawab atas korespondensi, perlengkapan, dan kebutuhan rumah tangga.

c. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

1) Tugas : Memberikan pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana atau anak didik.

2) Fungsi : Melakukan perekaman data dan sidik jari, memberikan pembinaan sosial, layanan kesehatan, dan perawatan.

3) Struktur:

a) Sub Seksi Registrasi

Subseksi Registrasi: Bertugas mendata narapidana/anak didik, termasuk membuat statistik dan sidik jari.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan:

Menyediakan bimbingan rohani, kegiatan olahraga, asimilasi, cuti, dan kesejahteraan serta layanan kesehatan.

d. Seksi Kegiatan Kerja

1) Tugas : Mengelola dan membina kegiatan kerja narapidana/anak didik serta mempersiapkan sarana yang dibutuhkan.

2) Fungsi : Memberikan pelatihan keterampilan kerja serta mengelola hasil kerja tersebut.

3) Struktur

a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja:
Menyediakan bimbingan dan mengelola hasil kegiatan kerja.

b) Sub Seksi Sarana Kerja

Subseksi Sarana Kerja: Menyediakan dan mempersiapkan fasilitas penunjang kerja.⁴⁶

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

1) Tugas: Menyusun jadwal pengamanan, mengelola peralatan, distribusi tugas keamanan, serta menerima dan menyusun laporan harian dari petugas keamanan.

2) Fungsi: Menegakkan tata tertib, menyusun laporan berkala keamanan, dan memastikan pelaksanaan aturan berjalan dengan baik.

3) Struktur

a) Sub Seksi Keamanan

Subseksi Keamanan: Mengatur jadwal tugas, pemakaian peralatan, serta distribusi tanggung jawab pengamanan.

b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

⁴⁶ Riski, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember 23 April

Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib: Menerima dan menyusun laporan kegiatan serta pelanggaran ketertiban dari petugas keamanan.

f. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

1) Tugas : Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

2) Fungsi : Mengawasi dan mengendalikan narapidana atau anak didik, melaksanakan penjagaan, pengawasan saat proses penerimaan, penempatan hingga pembebasan, serta melaksanakan pemeriksaan keamanan dan membuat laporan harian.

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

1) Kesatuan ini dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan yang membawahi seluruh petugas keamanan.

2) Kepala kesatuan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

- 9) Drs. Murjito, Bc. IP., SH., M.Hum (2002 – 2007)
- 10) Drs. Alfi Zahrin, Bc. IP., M. SI. (2007 – 2011)
- 11) Drs. Harun Sulianto, Bc. IP., SH. (2011 – 2013)
- 12) Suherman, Bc. IP., S.H., M.H. (2013 – 2014)
- 13) Tejo Harwanto, Bc. IP., S. IP., M. SI. (2014 – 2017)
- 14) Sarju Wibowo Bc. I.P., S.H., M.H. (2017 – 2019)
- 15) Yandi Suyandi Bc.IP., S. Sos (2020 – 2021)
- 16) Hasan Basri AMd.,I.P., S.Sos., M.Si (2021 – 2025)
- 17) RM. Kristyo Nugroho, AMd.,I.P., S.H., M.H (2025 – sekarang).⁴⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Remisi merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada narapidana atas dasar perilaku baik dan partisipasi

aktif dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana. Sebagai

bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia,

pemberian remisi tidak hanya menjadi hak narapidana, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh

lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, praktik pemberian remisi di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menjadi fokus penting

dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaiannya dengan ketentuan

⁴⁷ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, 23 April 2025

yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, Berikut merupakan tentang jenis, waktu pemberian remisi, dan dokumen pendukung praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember:

Di Sini remisi yang diberikan dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, Remisi Umum, yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Kedua, Remisi Khusus, yang diberikan saat hari besar keagamaan sesuai agama narapidana, seperti Idul Fitri atau Natal. Ketiga, Remisi Tambahan, yaitu untuk narapidana yang berjasa atau menunjukkan perilaku sangat baik selama masa pembinaan. Remisi Umum diberikan rutin setiap tahun pada Hari Kemerdekaan. Remisi Khusus disesuaikan dengan kalender keagamaan masing-masing. Sementara Remisi Tambahan tidak memiliki waktu tetap karena diberikan berdasarkan prestasi narapidana.⁴⁸

Berdasarkan keterangan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, remisi yang diberikan kepada narapidana terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Remisi Umum, Remisi Khusus, dan Remisi Tambahan. Remisi Umum diberikan secara rutin setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan sesuai agama yang dianut narapidana, seperti Idul Fitri bagi yang beragama Islam atau Natal bagi yang beragama Kristen. Sedangkan Remisi Tambahan diberikan kepada narapidana yang dinilai berjasa atau

⁴⁸ Galih Marantika, diwawancarai oleh penulis, Patrang, 20 Maret 2025.

menunjukkan prestasi dan perilaku sangat baik selama menjalani masa pidana. Tidak seperti Remisi Umum dan Khusus yang memiliki jadwal tetap, Remisi Tambahan diberikan secara insidental sesuai pencapaian narapidana yang bersangkutan.

Untuk melengkapi keterangan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu narapidana guna mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengalaman mereka terhadap kebijakan remisi di Lapas. Berikut merupakan kutipan dari narapidana yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Saya baru tahu soal remisi setelah masuk Lapas. Sebelumnya saya nggak paham. Di sini saya tahu dari teman dan petugas. remisi bisa didapat kalau sudah enam bulan di dalam, berkelakuan baik, dan ikut pembinaan.⁴⁹

Saya pernah dapat remisi umum waktu 17 Agustus, potongannya dua bulan. Juga pernah dapat remisi khusus pas hari raya. Prosesnya gampang, asal ikut aturan dan pembinaan, nanti petugas yang ngurus. Tapi masih ada teman yang bingung kenapa nggak dapat, mungkin karena kurang info atau ada pelanggaran.⁵⁰

Adapun untuk uraian pengusulan pemberian remisi dilapas dilakukan sebagai berikut :

Untuk mengusulkan remisi, Lapas harus melengkapi formulir khusus sesuai jenis remisi (RU, RK, atau RT), catatan Register F yang menunjukkan apakah narapidana melanggar aturan atau tidak, dan berita acara sidang TPP yang menilai kelayakan remisi. Seluruh berkas itu dikirim ke Kantor Wilayah, lalu diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM. Jika disetujui, akan diterbitkan Surat Keputusan Remisi atas nama Menteri. Namun, tidak semua narapidana yang memenuhi syarat administratif otomatis dapat remisi. Bila perilaku mereka belum baik atau ada pelanggaran,

⁴⁹ Narapidana, diwawancarai oleh penulis, patrang, 9 April 2025.

⁵⁰ Narapidana, diwawancarai oleh penulis, patrang, 9 April 2025.

usulan bisa ditunda. Tapi kalau mereka aktif mengikuti pembinaan dan tidak melanggar, biasanya remisi bisa diberikan.⁵¹

Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa pelaksanaan remisi di lapas ini telah dilakukan sesuai prosedur dan mengikuti ketentuan jenis, waktu, serta besaran remisi yang berlaku. Adapun uraian praktik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis-Jenis Remisi

Remisi yang diberikan kepada narapidana di Lapas Kelas II A Jember terbagi ke dalam tiga kategori utama:

1. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi ini berlaku untuk seluruh narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana minimal enam bulan.

2. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan sesuai agama yang dianut oleh narapidana. Contohnya, remisi diberikan pada Hari Raya Idul Fitri untuk narapidana Muslim, Hari Raya Natal untuk nasrani, dan Waisak untuk penganut agama Buddha.

⁵¹ Galih Marantika, diwawancarai oleh penulis, Patrang, 20 Maret 2025.

3. Remisi Tambahan, diberikan kepada narapidana yang menunjukkan prestasi, berjasa kepada negara, atau terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan di dalam lapas.⁵²

b. Waktu Pemberian Remisi

Remisi diberikan secara rutin dan terjadwal sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam praktiknya, di Lapas Kelas IIA Jember:

1. Remisi Umum diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan, seperti: Idul Fitri (Islam), Natal (Kristen), Nyepi (Hindu), Waisak (Buddha)
3. Remisi Tambahan diberikan sewaktu-waktu apabila ada narapidana yang memenuhi kriteria khusus, seperti memberi kontribusi signifikan kepada lembaga atau negara.

c. Dokumentasi Pendukung

Dalam proses pemberian remisi, Lapas juga menggunakan

dokumen dan formulir yang ditentukan, seperti:


1. Formulir RU I dan RU II untuk Remisi Umum
2. Formulir RK I dan RK II untuk Remisi Khusus
3. Formulir RT I dan RT II untuk Remisi Tambahan

Semua data pengusulan dan penetapan remisi melalui proses verifikasi dan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

⁵² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 135-138.


sebelum disahkan oleh Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Untuk memperkuat analisis mengenai praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, data grafik di bawah ini memberikan gambaran visual terkait jumlah penerima remisi pada beberapa momen penting serta jumlah narapidana yang masuk setiap tahunnya:



Gambar 4.3

Jumlah Penerima Remisi dan Jumlah Narapidana Masuk per Tahun



Grafik kiri menunjukkan bahwa jumlah penerima remisi tertinggi terjadi pada Idul Fitri 2024 dengan jumlah lebih dari 700 orang, kemudian menurun pada 17 Agustus 2024 menjadi sekitar 610 orang, dan kembali meningkat pada Idul Fitri 2025 mencapai sekitar

680 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember dilakukan secara rutin dan sesuai ketentuan waktu, yaitu remisi umum pada 17 Agustus dan remisi khusus pada hari raya keagamaan, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 174 Tahun 1999.

Sementara itu, grafik kanan memperlihatkan perihal kenaikan jumlah narapidana yang masuk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 800 orang, dan meningkat signifikan hingga tahun 2025 menjadi lebih dari 1.120 orang. Lonjakan jumlah narapidana ini memperkuat urgensi pemberian remisi sebagai strategi pemasyarakatan yang efektif dalam:

1. Mengurangi overkapasitas lembaga
2. Mendorong pembinaan narapidana
3. Memberikan stimulus bagi narapidana berperilaku baik

Kedua grafik ini saling melengkapi, di mana peningkatan jumlah narapidana yang signifikan tiap tahun menuntut optimalisasi

pemberian remisi agar sistem pembinaan tetap berjalan efektif dan hak narapidana tetap terpenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh, praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember telah sesuai secara prosedural dan substantif dengan Keppres No. 174 Tahun 1999, baik dalam hal waktu, jenis, maupun besaran remisi.

Meskipun data menunjukkan kuantitas penerima remisi yang besar, penilaian kesesuaian praktik juga harus mempertimbangkan aspek prosedural. Remisi hanya dapat diberikan jika narapidana

memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani sanksi disiplin, dan telah menjalani masa pidana tertentu. Selain itu, praktik pemberian remisi juga harus dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dokumentasi yang tertib dan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya.

2. Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi Menurut KEPUTUSAN PRESIDEN NO 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI

Dalam sistem pemasyarakatan, tata cara pemberian remisi telah diatur secara rinci melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mencakup syarat, prosedur administratif, hingga kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dalam proses pemberian remisi. Untuk menilai implementasi aturan ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember guna mengetahui apakah praktik pemberian remisi di lapas tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Keppres tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, diperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan pengusulan remisi mulai dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), penyusunan dokumen, penyampaian usulan ke Kantor Wilayah, hingga penerbitan Surat Keputusan Remisi. Temuan ini kemudian dianalisis untuk melihat tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan

normatif yang berlaku secara nasional. Berikut tentang kesesuaian tata cara pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember:

Jadi remisi itu diusulkan oleh Kepala Lapas atau bisa juga oleh Kepala Rutan, atau Kepala Cabang Rutan. Usulan itu disampaikan ke Menteri melalui Kantor Wilayah Kemenkumham. Sebelum diusulkan, ada sidang TPP atau Tim Pengamat Pemasyarakatan. Di Lapas, tim ini jumlahnya 7 orang, dipimpin oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan dibantu oleh sekretaris yang dipilih dari anggota. Mereka yang menilai perilaku dan pembinaan narapidana. Dari hasil sidang disampaikan ke Kepala Lapas, lalu diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah. Nah, di Kanwil juga dilakukan sidang TPP yang dipimpin oleh Kabid Pemasyarakatan. Kalau dianggap layak, hasilnya akan diteruskan ke Menteri. Kalau Menteri setuju, maka akan dibuat Surat Keputusan remisi atas nama Menteri oleh Kepala Kanwil dan dilaporkan ke Dirjen Pemasyarakatan. Untuk formulir Ada beberapa macam formulir, tergantung jenis remisinya.⁵³

Sebagaimana pada hasil Wawancara diatas yang menjelaskan tentang tata cara pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Tata cara pemberian remisi yaitu penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim ini terdiri dari tujuh orang yang berasal dari berbagai bidang terkait, dipimpin oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota lainnya. Tugas utama tim ini adalah menilai kelayakan narapidana berdasarkan perilaku, kedisiplinan, dan keterlibatan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana. Hasil dari sidang TPP ini menjadi dasar awal apakah narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

⁵³ Galih Marantika, diwawancarai oleh penulis, Patrang, 20 Maret 2025.

a. Tata Cara Pengusulan Remisi

Tahapan pertama, yaitu penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim ini terdiri dari tujuh orang yang berasal dari berbagai bidang terkait, dipimpin oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota lainnya. Tugas utama tim ini adalah menilai kelayakan narapidana berdasarkan perilaku, kedisiplinan, dan keterlibatan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana. Hasil dari sidang TPP ini menjadi dasar awal apakah narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Tahapan Kedua adalah penyampaian usulan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Usulan ini disusun berdasarkan hasil penilaian TPP dan memuat dokumen administrasi pendukung.

Kepala Lapas bertanggung jawab untuk menyampaikan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat secara substantif maupun administratif kepada Kanwil Kemenkumham setempat.

Tahapan Ketiga, Setibanya di tingkat Kanwil, dilakukan sidang TPP lanjutan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan. Sidang ini bertujuan untuk menelaah ulang kelengkapan dan kebenaran data usulan dari Lapas atau Rutan. Jika seluruh syarat dan prosedur dinyatakan terpenuhi, maka usulan

tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tahapan Keempat, Jika usulan remisi telah mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan Remisi. SK tersebut kemudian dikirim kembali ke Lapas atau Rutan untuk diumumkan dan direalisasikan kepada narapidana yang bersangkutan, biasanya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau hari besar keagamaan sesuai jenis remisi yang diajukan.

Tahapan Terakhir, Selama proses pengajuan, digunakan beberapa formulir yang berbeda tergantung jenis remisinya. Untuk Remisi Umum digunakan formulir RU I atau RU II, untuk Remisi Khusus digunakan formulir RK I atau RK II, dan untuk Remisi Tambahan digunakan formulir RT I atau RT II, baik untuk pengajuan sebagian maupun seluruhnya. Seluruh formulir ini

menjadi kelengkapan administratif yang wajib dipenuhi dalam setiap pengusulan remisi.⁵⁴

b. Besaran Remisi

Besaran remisi yang diberikan kepada narapidana juga telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Besaran remisi ini disesuaikan dengan lamanya masa pidana yang telah dijalani dan perilaku

⁵⁴ Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), 98-99., diakses pada 28/11/2024, link akses : <https://id.zlib.gs/book/29148676/e0b07c/hukum-pemasyarakatan-dan-penitensier.html>.

narapidana selama menjalani pembinaan. Untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama enam bulan hingga satu tahun, remisi yang diberikan adalah satu bulan. Selanjutnya, remisi akan bertambah setiap tahun, yaitu dua bulan pada tahun kedua, tiga bulan pada tahun ketiga, dan seterusnya hingga maksimal enam bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana lebih dari lima tahun dengan catatan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran.

Ketentuan ini juga diterapkan di Lapas Kelas IIA Jember, di mana penentuan besaran remisi dilakukan secara selektif dan didasarkan pada hasil evaluasi dari Register F, yaitu catatan pelanggaran dan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi jumlah pengurangan masa pidana, praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Remisi merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap narapidana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf i yang menyatakan bahwa “narapidana berhak mendapatkan remisi”. Untuk menjamin pelaksanaan hak

tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menerapkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang remisi, yakni Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Untuk memperjelas implementasinya, diterbitkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan hak warga binaan, dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Perubahan regulasi tersebut ditujukan untuk membedakan persyaratan remisi antara narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan berat lainnya. Di Lapas Kelas II A Jember, dasar hukum ini menjadi acuan dalam proses pemberian remisi. Namun, berdasarkan pandangan penulis, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kemudahan syarat remisi, banyaknya jenis remisi, serta besarnya potongan masa pidana yang diberikan.

Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 dan Kepmen Hukum dan HAM No. M.09 HN.02.01 Tahun 1999, syarat pemberian remisi meliputi:

1. Berkelakuan baik,
2. Telah menjalani masa pidana minimal enam bulan, dan;
3. Memberikan kontribusi kepada negara atau lembaga pemasyarakatan.

Penulis menilai bahwa persyaratan tersebut relatif mudah dipenuhi, sehingga pemberian remisi dapat dianggap terlalu ringan dan berpotensi mengurangi efek jera. Selain itu, definisi “berkelakuan baik” dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 juga belum dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999, menunjukkan adanya upaya untuk mengetatkan pemberian remisi kepada pelaku kejahatan berat, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan hak asasi manusia. Dalam Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa narapidana baru bisa menerima remisi setelah menjalani sepertiga masa pidananya dan menunjukkan perilaku baik. Namun demikian, penulis menilai bahwa pengetatan tersebut belum maksimal, mengingat dampak besar dari kejahatan-kejahatan tersebut terhadap masyarakat luas. Pemberian remisi seharusnya dibarengi dengan syarat yang lebih mendidik dan progresif, seperti keterlibatan aktif dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam lapas.

Terkait jenis-jenis remisi, Keppres No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan adanya remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Remisi khusus dibagi menjadi dua bentuk, yaitu remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Selain itu, dikenal juga istilah remisi susulan dan remisi dasawarsa.⁵⁵ Banyaknya jenis remisi

⁵⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

ini, menurut penulis, membuka peluang yang cukup besar bagi narapidana untuk menerima pengurangan masa pidana. Dalam satu tahun saja, narapidana bisa menerima remisi hingga dua atau tiga kali, yang tentu saja dapat mengurangi masa hukuman secara signifikan, bahkan jauh dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Situasi ini dikhawatirkan dapat menurunkan kewibawaan hukum, serta mengaburkan tujuan utama dari pemberian sanksi pidana. Besarnya potongan masa tahanan, yang bisa mencapai antara satu hingga enam bulan hanya dari remisi umum, belum termasuk potongan tambahan dari remisi khusus dan lainnya, dirasa penulis perlu dikaji kembali, agar pemberian remisi tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga berdampak pada pembinaan narapidana secara menyeluruh.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, peraturan mengenai remisi perlu mengalami peninjauan dan penyempurnaan agar ketentuan-ketentuan di dalamnya menjadi lebih tegas dan jelas. Hal ini sejalan

dengan pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo dalam konsep Hukum Progresif, yang menyatakan bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Maka, ketika timbul persoalan dalam penerapan hukum, yang perlu diperbaiki adalah hukumnya, bukan memaksakan manusia untuk tunduk pada sistem hukum yang sudah tidak relevan. Hukum harus terus bergerak dan beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat. Jika hukum berhenti berkembang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sosial yang berubah, maka sistem hukum

tersebut layak untuk dibongkar dan dibangun kembali dengan format yang lebih sesuai.⁵⁶

Pemberian remisi sejatinya adalah bentuk penghargaan terhadap narapidana yang telah menunjukkan perbaikan perilaku. Tujuannya bukan sekadar mengurangi masa hukuman, tetapi memberikan motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya, remisi dapat menjadi pendorong bagi narapidana untuk introspeksi dan berubah menjadi pribadi yang positif dan bertanggung jawab, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mampu berperan aktif dan menjadi individu yang bermanfaat. Namun demikian, jika remisi diberikan tanpa pertimbangan yang matang atau disalahgunakan, maka tujuan utama dari proses pemasyarakatan yakni pembinaan dan reintegrasi sosial tidak akan tercapai secara optimal. Karena itu, penting bagi setiap tahapan dalam pemberian remisi untuk dijalankan secara selektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian secara langsung melalui observasi dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember guna mengetahui bagaimana praktik remisi diterapkan di lapangan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan proses pelaksanaan remisi, mulai dari jenis, waktu pemberian, hingga tahapan pengusulan dan dokumen yang digunakan.

⁵⁶ Satjipto rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), 32.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, praktik pemberian remisi di lapas tersebut telah dilakukan secara rutin dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat substantif maupun administratif, serta telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Adapun jenis remisi yang diberikan meliputi Remisi Umum, Remisi Khusus, dan Remisi Tambahan. Remisi Umum diberikan setiap tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi Khusus diberikan saat hari besar keagamaan sesuai agama yang dianut narapidana, seperti Idul Fitri untuk pemeluk Islam, Natal untuk pemeluk Kristen, dan sebagainya. Sementara itu, Remisi Tambahan diberikan kepada narapidana yang menunjukkan prestasi, jasa, atau kontribusi yang signifikan selama masa pembinaan, seperti membantu petugas atau ikut serta dalam kegiatan positif di dalam lapas.

Waktu pemberian remisi telah berjalan sesuai ketentuan, dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan kalender nasional dan keagamaan.

Dalam praktiknya, pemberian remisi juga mempertimbangkan catatan perilaku narapidana (Register F) yang menunjukkan apakah narapidana pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak. Narapidana yang

memiliki catatan pelanggaran umumnya tidak diusulkan untuk menerima remisi.

2. Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi Menurut KEPUTUSAN PRESIDEN NO 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI

Pemberian remisi sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan tidak hanya menuntut kesesuaian dengan ketentuan normatif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 telah mengatur secara rinci mengenai syarat, tata cara, dan wewenang dalam pengajuan serta pemberian remisi. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tahapan penting dalam prosedur ini adalah penilaian kelayakan narapidana oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim ini memiliki peran sentral dalam menentukan narapidana yang memenuhi syarat untuk diusulkan menerima remisi. Tahapan ini menjadi langkah awal yang menentukan kelanjutan proses administratif remisi yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan dokumen pendukung yang dihimpun, diketahui bahwa proses pengajuan tata cara pengusulan remisi dan besaran remisi di Lapas II A Jember dilakukan melalui:

a. Tata Cara Pengusulan Remisi

Proses pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Tahapan pertama dimulai dari penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri dari tujuh orang anggota lintas bidang, dipimpin oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana.

Tugas utama TPP adalah mengevaluasi kelayakan narapidana berdasarkan perilaku, kepatuhan terhadap tata tertib, serta keikutsertaan dalam program pembinaan. Jika narapidana dianggap memenuhi syarat, hasil sidang TPP disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di tingkat Kanwil, dilakukan sidang TPP tingkat wilayah yang dipimpin oleh Kepala Bidang

Pemasyarakatan guna menilai kembali kelengkapan dan kelayakan usulan tersebut. Apabila usulan disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan pemberian remisi dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Selama proses ini, narapidana yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan administratif melalui pengisian formulir yang sesuai dengan jenis remisi, seperti RU untuk Remisi Umum,

RK untuk Remisi Khusus, dan RT untuk Remisi Tambahan, baik sebagian maupun seluruhnya. Setiap tahapan dilalui dengan sistematis dan terdokumentasi, sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan bahwa pemberian remisi berjalan secara adil dan sesuai prosedur.

b. Besaran Remisi


Berdasarkan hasil temuan di lapangan, besaran remisi yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Remisi diberikan secara bertahap berdasarkan lamanya masa pidana yang telah dijalani serta perilaku narapidana selama menjalani pembinaan. Untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan hingga 1 tahun, besaran remisi yang diberikan adalah 1 bulan. Pada tahun kedua bertambah

menjadi 2 bulan, tahun ketiga 3 bulan, dan seterusnya hingga maksimum 6 bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana lebih dari lima tahun secara berkelakuan baik. Dalam praktiknya, petugas Lapas melakukan evaluasi melalui data Register F untuk memastikan bahwa narapidana tidak memiliki catatan pelanggaran yang dapat menggugurkan haknya atas remisi.

Hal ini menunjukkan bahwa besaran remisi tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan perilaku dan

partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan pembinaan. Penerapan besaran remisi di Lapas Kelas IIA Jember menunjukkan adanya komitmen untuk menegakkan asas keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan temuan dalam laporan, tidak terdapat pelanggaran prosedural atau indikasi penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Jember telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, evaluasi berkala dan audit internal tetap diperlukan untuk menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan remisi di masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana dapat tercapai secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang disajikan penulis diatas dalam tinjauan yuridis pemberian remisi Terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, baik dari segi jenis remisi (umum, khusus, dan tambahan), waktu pemberian, tahapan prosedural, hingga penggunaan formulir administratif yang sesuai dengan ketentuan.
2. Besaran remisi yang diberikan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 Keppres No. 174 Tahun 1999, yaitu bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan tergantung pada lama masa pidana dan perilaku narapidana. Temuan menunjukkan bahwa narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif secara konsisten mendapatkan remisi sesuai besarannya.

B. Saran

1. Diharapkan pihak Lapas Kelas IIA Jember terus meningkatkan transparansi dan edukasi kepada narapidana mengenai hak mereka atas remisi, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau persepsi bahwa remisi

tidak diberikan secara adil, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara dengan petugas bahwa masih ada narapidana yang merasa tidak mendapat remisi padahal merasa sudah berperilaku baik..

2. Perlu adanya sistem evaluasi berkelanjutan dan pendampingan psikologis bagi narapidana penerima remisi, terutama untuk mencegah residivisme, agar remisi yang diberikan tidak hanya menjadi pengurangan hukuman administratif semata, melainkan betul-betul menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfansyur, Andarusni, dan M.M., *Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Al-Jaelani, Qadir, Syekh, Abdul. *Tafsir Al-Jailani*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2011.
- Artono, Tri Setyadi. *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023, diakses pada 1/11/2024, link akses : <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Halim Andreas. *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya: Sulita Jaya, 1999.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 1967.
- Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Muhammad, Abdu lkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, Bambang, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shafira, Maya. Achmad, Deni. Berdian, Tamza, Fristia. dan Human, Ghiffary, Muhammad. *Hukum Masyarakat dan Penitensier*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Bandung, 2022.

Tim Media. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Centre , 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

JURNAL

Berutu Pristy, Debby. Kalo, Syarifuddin. Ablisar, Madisa. Hamdan, M. *“Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Medan)”*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Vol. 4, No. 1, (2023), 37-49, diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/d7bec810-2a0b-3709-b82d-8017d6702666>.

Bitjara Isak, Dominggus. *“Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tobelo,”* Jurnal Uniera 17, no. 1 (April 2024), 184-204.

Hakim, Luqman M. Tamliqon. Munawwarah Hifdotul. *“Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam”*, Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law, Vol. 3, No. 1, (2020), 30-47, diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/b920c831-c42d-361c-8e12-6afc2d54fa44>.

Irawan Adi, Ramadhan M. Wahyu, Asrarrudin, Wahyudi M. Tri, Sari Marta Era, Pranssisco Nico, “*Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (Equality Before The Law) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, (2024), 91-97, diakses pada 06/12/2024, PDF File, akses link <https://consensus.stihpada.ac.id/>.

Nasution, Armando Wijaya. Lubis Yamin, Mukidi. “*Aspek Yuridis Program Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi*”, Jurnal Meta Hukum, Vol. 2, No. 3, (2023), 103-114, diakses pada 07/12/2024, PDF File, akses link <https://www.mendeley.com/catalogue/7c014702-37f2-389f-b1cd-276e6bcde2e4>.

SKRIPSI

Hadiyanto, Rd Eko. “*Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.*” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022.

Safitri Oca, Mutiara. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia.*” Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

TESIS

Praptama Heru, Ronald. “*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi.*” Tesis, Universitas Medan Area, 2018.

WEBSITE

By, Perbedaan Tahanan dan Narapidana dalam hukum, November 25, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-tahanan-dan-narapidana-dalam-hukum/>

WAWANCARA

Lakip, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Narapidana, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Marantika, Galih. Wawancara dengan Staff Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember.

Riski, Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Qomariyatul Laili
NIM : 211102040003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipak dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAH SIDDIQ
JEMBER

METERAI
TEMPEL
01EAAAMX37022/184
Nurul Qomariyatul Laili
NIM. 211102040003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Maltaram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svic@uinsid.ac.id Web: www.fsyariah.uinsid.ac.id

No : B-1079Un.22/D.2/KM.00.10-C/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan di
Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

10 Maret 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Timur
Di Surabaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Qomariyatul Laili
NIM : 211102040003
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kesesuaian Praktik Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

Nama : Aini Putri Quen Jaya
NIM : 212102040006
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



BLU



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Pos-el : kanwilditjenpas.jatim@gmail.com

Nomor : WP.15-UM.01.01-360 19 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-1075/Un.22/d.2/KM.00.10.C/02/2025 tanggal 10 Maret 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, yang akan dilaksanakan pada Maret – April 2025 :

No	Nama	NIM
1	Nurul Qomariyatul Laili	211102040003
2	Aini Putri Quen Jaya	212102040006

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan :
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember;
2. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER
Jalan PE. Sudirman Nomor 13 Jember
Telepon: (0331) 487244, Faksimili: (0331) 487050
Laman: indojember.kemhum.go.id | pe-ji@jember.kemhum.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: WP.15.PAS.6.UM.01.01-165

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendrik Haryadi, SH
NIP : 198209032009011007
Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Instansi : Lapas Kelas IIA Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Nurul Qomariyah Laili	211102040003	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2	Aini Putri Qwen Jaya	212102040006	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
terhitung mulai dan tanggal 10 Maret 2025.

Dari ini surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Mei 2025
Kepala Urusan Kepegawaian dan
Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
KESESUAIAN PRAKTIK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA MENURUT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 1999 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	TTD
1.	20 Maret 2025	Penyerahan Surat Penelitian	Rudy dkk. dkk.	
2.	20 Maret 2025	Penelitian Wawancara	Endang Murni	
3.	9 April 2025	Penelitian Wawancara	Narapidana	
4.	9 April 2025	Penelitian Wawancara	Narapidana	
5.	21 April 2025	Penelitian Wawancara	Narapidana	
6.	21 April 2025	Pengambilan Data	Rudy dkk	
7.	21 April 2025	Pengambilan Data	Rudy dkk	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 20 April 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
 A Jember

J E M B E R



Mustyo Nugroho

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Kesesuaian Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

B. Pedoman Interview

1. Staf Lembaga Pemasyarakatan

- a. Bagaimana mekanisme pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember dan Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan remisi?
- b. Apakah ada kendala dalam penerapan Keppres No. 174 Tahun 1999 terkait pemberian remisi?
- c. Bagaimana peran petugas dalam menilai perilaku narapidana yang berhak menerima remisi?
- d. Bagaimana proses verifikasi kelayakan narapidana dalam menerima remisi?
- e. Apakah terdapat kasus narapidana yang merasa dirugikan karena tidak mendapat remisi?
- f. Apakah ada perbedaan prosedur pemberian remisi bagi narapidana kasus tertentu, seperti narkoba atau korupsi?

2. Narapidana

- a. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan remisi sebelum masuk ke Lapas Kelas II A Jember, dan dari mana anda mengetahuinya?
- b. Sejauh yang anda pahami, apa saja syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan remisi?
- c. Apakah anda pernah mendapatkan remisi?
- d. Berapa kali dan berapa lama pemotongan masa tahanan yang diberikan?
- e. Bagaimana prosedur pengajuan remisi yang anda alami dan juga apakah menurut Anda prosesnya sudah transparan dan adil?
- f. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam mendapatkan remisi?
- g. Apakah anda merasa bahwa semua narapidana mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh remisi, atau ada ketidakadilan dalam pemberiannya?



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999

TENTANG

REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
 - b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
 - c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
 - d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
tentang Pemasarakat (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG REMISI.**

Pasal 1

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.


Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar



- 3 -

keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. berbuat jasa kepada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud

- 4 -

dalam ayat (1).

- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

- 5 -

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan
adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka .

Pasal 7

(1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam

- 6 -

ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBERA

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.

- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

- 7 -

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang

- 8 -

diperhitungkan pada pemberian remisi;

- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tanah Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tanah Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
- 9 -
J E M B E R

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



ABDURRAHMAH WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan bapak galih mengenai pemberian remisi di Lapas Kelas II A Jember



Wawancara dengan narapidana 1 terkait mendapatkan besaran remisi di Lapas Kelas II
A Jember



Wawancara dengan narapidana 2 terkait proses dan persyaratan untuk menerima remisi di Lapas Kelas II A Jember



Wawancara dengan bapak galih mengenai data narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Galih Marantika
Agama : Islam
Jabatan : Kasubsi Registrasi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 November 1990
Alamat : Bangsalsari, Jember
2. Nama : Narapidana Berinisial YTB
Alamat : Arjasa, Jember
3. Nama : Narapidana Berinisial S
Alamat : Kalibaru, Banyuwangi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nma : Nurul Qomariyatul Laili
NIM : 211102040003
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 03 April 2003
Alamat : Dusun Prasean 2, RT 007/RW.012, Desa Glagahwero,
Kec.Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email/No. HP : gomariyatullaili@gmail.com/085607504864
Riwayat Pendidikan : TK TARBIYATUS SIBYAN
SD GLAGAHWERO 01
MTS MIFTAHUL ULUM Kalisat
MAS MIFTAHUL ULUM Kalisat
UIN KHAS Jember